SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/781.b/2009

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DDI AMMANI UTARA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PINRANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Membaca : Usul Surat Pengurus Cabang DDI Ammani Utara Nomor : 10/DDI-AU/VII/2009 Tanggal 30 Juli 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pinrang.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DDI AMMANI UTARA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PINRANG**

Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah DDI Ammani Utara Kec. Mattiro Sompe

Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Ammani Utara Kec. Mattiro Sompe diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 111273150027 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Madrasah Swasta.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 05 Juli 2009

KEPALA

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PINRANG

Drs. H. SULAEMAN T, M.Ag.
NIP. 19550315 198503 1 006

Tembusan Yth :
1. **Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta**
2. **Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan**
3. **Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan**
4. **Pertinggal**